

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan dua aspek fundamental dalam menciptakan tatanan sosial yang stabil, aman, dan berdaya saing. Dalam konteks pemerintahan lokal, dua hal ini tidak hanya menjadi simbol keberhasilan tata kelola pemerintahan, tetapi juga cerminan dari partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung regulasi yang berlaku. Ketika ketertiban dan ketentraman terwujud secara optimal, maka berbagai aktivitas sosial, ekonomi, hingga keagamaan dapat berjalan dengan lancar, harmonis, dan tanpa gangguan berarti.¹

Ketertiban umum merujuk pada kondisi di mana warga masyarakat hidup tertib, disiplin, dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Ketentraman masyarakat adalah kondisi batiniah yang menunjukkan rasa aman, nyaman, dan terlindungi dari segala bentuk gangguan maupun ancaman. Kedua hal ini saling berkaitan erat. Ketertiban menjadi syarat hadirnya ketentraman, dan sebaliknya, ketentraman tidak akan tercipta tanpa ketertiban yang kuat. Maka dari itu, pemerintah berkewajiban menyediakan perangkat hukum yang mampu menjamin keduanya secara adil dan efektif.²

Dalam konteks ini, Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat hadir sebagai bentuk konkret dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat. Peraturan ini bertujuan mengatasi berbagai gangguan ketertiban, mulai

¹ Eva eviany and Sutiyo *perlindungan masyarakat penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan manajemen kebencanaan* (pt. nas media indonesia, 2023), <http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/1252/1/sutiyo%20eva%20perlindungan%20masyarakat.pdf>. hlm 8

² Intan septia eka fortuna and Lukman arif, “penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pedagang kaki lima di kawasan gembong kota surabaya dalam perspektif model kebijakan edward iii,” *jurnal ilmu sosial dan ilmu politik (jisip)* 12, no. 3 (november 30, 2023): 338–46, <https://doi.org/10.33366/jisip.v12i3.2679>.

dari aktivitas ekonomi informal yang menyalahi aturan, perilaku masyarakat di ruang publik, hingga ketertiban lalu lintas dan perparkiran.³

Fokus utama dalam penelitian ini adalah BAB III Pasal 4 sampai Pasal 10, yang mengatur tentang tertib jalan, angkutan, dan perparkiran, karena bagian inilah yang secara langsung bersinggungan dengan aktivitas masyarakat sehari-hari dan kerap kali menjadi sumber konflik sosial.

Upaya menjaga ketertiban dan ketentraman sejatinya tidak lepas dari nilai-nilai Islam. Islam mengajarkan pentingnya keadilan, kepatuhan terhadap aturan, serta tanggung jawab sosial terhadap lingkungan. Surah Al-Ma'idah ayat 8 menjadi landasan penting dalam menegaskan prinsip keadilan sebagai fondasi sosial:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَآلٍ ءَآتَيْتُمُوهُمُ ءِئِمَّةً ءَآدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.* (QS : Al- Maidah : 8)⁴

Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat ini menekankan keadilan sebagai prinsip utama dalam hubungan sosial, bahkan terhadap pihak yang dibenci. Ayat ini lahir dalam konteks adanya ketegangan antara umat Islam dan kaum musyrik Mekah, namun Allah tetap memerintahkan untuk berlaku adil. Keadilan tidak boleh dikalahkan oleh kebencian, dendam, atau emosi sesaat. Dalam pandangan Quraish Shihab, keadilan di sini bersifat universal dan melekat dalam diri seorang mukmin

³ disusun oleh, "(studi pada satuan polisi pamong praja kabupaten pesisir barat)," 2020. hlm 32

⁴ "Surat Al-ma'idah ayat 8 arab, latin, terjemah dan tafsir | baca di tafsirweb," accessed september 3, 2024,23:20 wib <https://tafsirweb.com/1892-surat-al-maidah-ayat-8.html>.

sejati. Ia menyebut bahwa ayat ini adalah “salah satu deklarasi paling luhur dalam Al-Qur’an tentang etika keadilan.”

Quraish Shibab menegaskan bahwa perintah untuk berlaku adil adalah panggilan untuk memperkuat taqwa (kesadaran ilahiah), karena keadilan adalah manifestasi dari nilai-nilai takwa itu sendiri. Maka dari itu, keadilan menjadi fondasi utama dalam penegakan hukum dan penyelenggaraan ketertiban sosial, termasuk dalam konteks perda tentang ketertiban umum.⁵

Demikian pula dalam Surah Al-Anfal ayat 60, Allah SWT menekankan pentingnya kesiapan umat Islam dalam menjaga keamanan:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ
وَأَخْرَيْنَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
يُؤَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

Artinya: *Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan).*(QS. Al-Anfal: 60).⁶

Dalam Tafsir Al-Misbah, Quraish Shihab menafsirkan bahwa ayat ini bukan hanya bicara soal kekuatan fisik atau militer, tapi juga tentang pentingnya kesiapsiagaan strategis umat Islam dalam menjaga stabilitas dan keamanan. Kata "kekuatan" di sini ditafsirkan secara luas, meliputi kekuatan fisik, teknologi, ekonomi, informasi, dan mentalitas kolektif masyarakat.

⁵ M.Quraish Shibab, Tafsir Al-Misbah pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, Jilid 3, hlm 41

⁶ “Surat Al-anfal ayat 60 arab, latin, terjemah dan tafsir | baca di tafsirweb,” accessed september 3, 2024, 23:21 wib, <https://tafsirweb.com/2926-surat-al-anfal-ayat-60.html>.

Tujuan dari persiapan tersebut bukan untuk menyerang, tetapi untuk menciptakan efek deterrence (pencegahan) terhadap pihak-pihak yang berniat jahat. Dengan demikian, masyarakat Islam tidak bersikap pasif, tetapi proaktif dalam menjaga kedaulatan dan ketertiban. Quraish Shihab menyebut bahwa ayat ini memiliki makna sosial yang luas, termasuk dalam konteks membangun institusi dan kebijakan publik yang kuat dalam menghadapi berbagai ancaman sosial seperti pelanggaran hukum dan disintegrasi sosial⁷

Selain berlandaskan Al-Qur'an, nilai-nilai mengenai pentingnya menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat juga ditegaskan dalam ajaran Nabi Muhammad SAW melalui hadis-hadisnya. Salah satu hadis yang sangat relevan dalam konteks penegakan hukum dan ketertiban sosial adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Saïd Al- Hudri RA:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

Artinya : "*Barangsiapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya; jika tidak mampu, maka dengan lisan; jika tidak mampu, maka dengan hati, dan itu adalah selemah-lemahnya iman.*" (HR. Muslim).

Hadis ini memberikan kerangka etik dan moral yang sangat kuat bagi umat Islam dalam menghadapi penyimpangan dan pelanggaran terhadap norma sosial maupun hukum. Pesan utama dari hadis ini adalah pentingnya tanggung jawab kolektif dalam menciptakan masyarakat yang tertib dan bermoral. Nabi SAW tidak

⁷ M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Jilid 5, hlm 485

hanya meletakkan tanggung jawab itu pada aparaturnegara atau penegak hukum, tetapi juga pada setiap individu dalam kapasitas dan kemampuan masing-masing.⁸

Peran pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban dan ketentraman sangat penting, karena mereka paling memahami dinamika lokal. Melalui kewenangannya, pemerintah daerah dapat menetapkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan wilayah, salah satunya melalui penerbitan Peraturan Daerah (Perda). Perda merupakan instrumen hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk upaya menangani gangguan sosial dan hukum di tingkat lokal.⁹

Perda Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2014 adalah bentuk nyata dari kebijakan tersebut, yang ditujukan untuk menanggulangi berbagai gangguan ketertiban seperti pelanggaran norma, kriminalitas, dan aktivitas yang meresahkan masyarakat. Melalui aturan yang jelas dan penegakan hukum yang tegas, Perda ini bertujuan menciptakan lingkungan yang tertib, aman, dan nyaman.¹⁰ Perda ini diharapkan dapat memberikan solusi atas masalah-masalah ketertiban yang sering terjadi, seperti tindakan kriminal, pelanggaran norma sosial, dan aktivitas yang meresahkan masyarakat. Perda ini dirancang untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman melalui pengaturan yang jelas dan tindakan penegakan hukum yang tegas.

Namun demikian, fakta di lapangan menunjukkan bahwa implementasi Perda ini masih menghadapi tantangan serius. Berdasarkan hasil observasi langsung peneliti di sejumlah titik di Kecamatan Bati-Bati, ditemukan pelanggaran yang cukup masif dan sistemik terhadap isi Perda, khususnya Pasal 4 hingga 10:

⁸ Muhammad abduh tuasikal, "hadits arbain #34: mengubah kemungkaran," *rumaysho.com* (blog), april 9, 2020, <https://rumaysho.com/23958-hadits-arbain-34-mengubah-kemungkaran.html>. accessed september 3, 2024, 23:23 wib.

⁹ Agung nurrahman, "peran pemerintah daerah dalam memelihara ketenteraman dan ketertiban umum (studi pada penanganan penyebaran virus covid 19 di provinsi dki jakarta)," *jurnal tatapamong*, march 30, 2020, 1–16, <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v2i1.1232>. hlm 9

¹⁰ "Perda kab. tanah laut no. 7 tahun 2014," database peraturan | jdih bpk, accessed september 3, 2024, <http://peraturan.bpk.go.id/details/22901/perda-kab-tanah-laut-no-7-tahun-2014>.

- 1) Di Jalan Abdul Muthalib, area yang semestinya menjadi jalur utama justru digunakan untuk aktivitas pasar, sehingga menyebabkan kemacetan dan membahayakan pengguna jalan.
- 2) Di sepanjang Jalan Jendral Ahmad Yani, khususnya wilayah Desa Bati-Bati dan Pandahan, banyak kendaraan parkir sembarangan di pinggir jalan, termasuk truk dan angkutan besar. Akibatnya, akses jalan terganggu dan beberapa kecelakaan telah terjadi karena penghalangan pandangan dan lalu lintas.
- 3) Di Desa Ujung Baru, jalan-jalan rusak parah karena dilalui angkutan yang melebihi kapasitas muatan, tanpa pengawasan atau pembatasan tegas dari aparat.

Pandangan ini diperkuat oleh penelitian Ananta Yudhistira (2022) yang menyatakan bahwa efektivitas penegakan Perda sangat dipengaruhi oleh kapasitas aparat di lapangan. Sementara itu, Dheny Kurniawan dan Edy Supriyanto mengungkapkan bahwa efektivitas Perda juga sangat dipengaruhi oleh strategi komunikasi, partisipasi masyarakat, dan koordinasi antarinstansi. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi Perda bukan sekadar soal substansi hukum, tetapi juga soal pendekatan sosial dan kelembagaan.¹¹

Pelaksanaan Perda Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2014 di Kecamatan Bati-Bati menghadapi tantangan yang dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, dan budaya setempat. Perbedaan tingkat pendidikan, kesadaran hukum, dan partisipasi masyarakat menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap karakteristik lokal sangat penting untuk merumuskan strategi penegakan hukum yang tepat.¹²

¹¹ Ananta yudhistira, “proses penegakan peraturan daerah nomor 7 tahun 2014 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat oleh satuan polisi pamong praja (satpol pp) di kabupaten tanah laut,” january 7, 2022, <https://repo-mhs.ulm.ac.id/handle/123456789/8639>.

¹² Administrator, “sosialisasi perda kabupaten tanah laut nomor 7 tahun 2014 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat,” *website resmi kecamatan bati-bati* (blog), april 12, 2021, <https://kec-batibati.go.id/sosialisasi-perda-kabupaten-tanah-laut-nomor-7-tahun-2014-tentang-ketertiban-umum-dan-ketentraman-masyarakat/>.

Keberadaan Perda ini sangat krusial karena Kecamatan Bati-Bati, sebagai wilayah dengan dinamika sosial dan ekonomi yang tinggi, kerap menghadapi berbagai tantangan ketertiban. Aktivitas perdagangan liar di trotoar dan jalan umum sering menyebabkan kemacetan dan gangguan kenyamanan. Selain itu, truk bermuatan berlebih merusak jalan yang menjadi akses utama warga, ditambah praktik penutupan jalan oleh oknum masyarakat untuk kepentingan pribadi—semuanya bertentangan dengan ketentuan dalam BAB III Perda tentang tertib jalan, angkutan, dan perparkiran..

hasil wawancara dengan aparat Satpol PP (Inisial MIF) di Kecamatan Bati-Bati mengungkapkan bahwa tantangan utama dalam penegakan Perda ini terletak pada:

- 1) Kurangnya kesadaran hukum masyarakat, banyak warga yang belum memahami isi dan tujuan Perda.
- 2) Minimnya sosialisasi dan edukasi, baik dari aparat maupun pemerintah daerah.
- 3) Keterbatasan jumlah personel, yang membuat pengawasan dan penindakan menjadi tidak merata.
- 4) Resistensi masyarakat, yang menganggap beberapa aturan tidak sesuai dengan realitas kehidupan mereka.

Dari hasil wawancara diatas kecamatan Bati-Bati sendiri merupakan wilayah dengan dinamika sosial-ekonomi yang cukup pesat. Perkembangan sektor perdagangan dan mobilitas masyarakat yang tinggi menjadikan wilayah ini sangat rentan terhadap pelanggaran aturan, terutama yang berkaitan dengan ruang publik. Oleh karena itu, penegakan Perda Nomor 7 Tahun 2014 di wilayah ini harus menjadi perhatian serius dan ditinjau kembali secara sistematis.¹³

Dalam konteks hukum, efektivitas suatu peraturan tidak hanya diukur dari seberapa lengkap peraturannya, tetapi juga dari sejauh mana aturan itu dapat

¹³ Elfindri, "beberapa teknik monitoring dan evaluasi (monev)," *andalas university* 1 (n.d.), file:///c:/users/user/downloads/acaahya,+journal+manager,+5.+beberapa+teknik+monitoring+dan+evaluasi+(monev).pdf.

diterapkan dalam realitas masyarakat, diterima oleh publik, dan mampu menghasilkan perubahan perilaku yang diinginkan. Oleh karena itu, pendekatan Hukum empiris sangat penting dalam penelitian ini, yaitu dengan menggabungkan kajian normatif dan hasil temuan lapangan.¹⁴

Berdasarkan uraian tersebut, Peneliti melihat pentingnya melakukan kajian akademik yang mendalam terhadap efektivitas penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2014 di Kecamatan Bati-Bati, khususnya dalam aspek ketertiban jalan, angkutan, dan perparkiran. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran faktual mengenai sejauh mana Perda tersebut telah diimplementasikan, kendala apa saja yang dihadapi di lapangan, serta rekomendasi kebijakan yang dapat diusulkan untuk memperkuat efektivitasnya ke depan.¹⁵

Dengan demikian, penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bidang hukum tata negara, khususnya dalam aspek penegakan hukum di tingkat lokal, serta menjadi rujukan praktis bagi aparat dan pembuat kebijakan dalam mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan serupa di masa mendatang.

Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan pada latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, Peneliti merasa perlu mengkaji dalam bentuk skripsi dengan judul ; Efektivitas Peraturan Daerah No. 7 tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

¹⁴ Gunawan santoso et al., “kajian penegakan hukum di indonesia untuk membentuk perdamaian dalam bhinneka tunggal ika indonesia abad 2” 02, no. 01 (2023).

¹⁵ Rasmaladewi, Rizki Mustika Suhartono, and Hadi Supriyanto, “Enforcement Of Regional Regulation Number 2 Of 2020 Concerning Public Order And Community Peace,” *Jurnal Hukum Volkgeist* 8, no. 2 (June 30, 2024): 194–99, <https://doi.org/10.35326/volkgeist.v8i2.5583>.

1. Bagaimana efektivitas penegakan Pasal 4- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2014 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut ?
2. Bagaimana strategi yang tepat untuk meningkatkan efektivitas penegakan Peraturan Daerah dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah di atas yang bertujuan untuk mengetahui :

1. Efektivitas penegakan Pasal 4-10 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2014 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut .
2. Alternatif solusi dan strategi penegakan hukum yang lebih optimal guna meningkatkan ketertiban dan ketentraman masyarakat di Kecamatan Bati – Bati Kabupaten Tanah Laut.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum Tatanegara , khususnya dalam bidang penegakan hukum dan ketertiban umum. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat . Serta dapat memberikan manfaat lain diantaranya :

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah dan memperluas wawasan penulis, mahasiswa(i) Jurusan Hukum Tatanegara serta seluruh mahasiswa(i) UIN Antasari dalam bidang kajian ilmu Hukum Tatanegara.

- b. Menjadi dasar bahan kajian untuk penelitian lebih lanjut dan lebih mendalam berkenaan dengan permasalahan ini dari sudut pandang yang berbeda.

2. Manfaat Praktis

- a. **Pengembangan Konsep Hukum dan Penegakan Peraturan Daerah:** Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan konsep teori tentang penegakan hukum dan efektivitas peraturan daerah. Dengan menganalisis penerapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 di Kecamatan Bati - Bati, penelitian ini dapat memperkaya literatur tentang bagaimana peraturan daerah berfungsi sebagai alat penegakan ketertiban dan ketentraman masyarakat dalam konteks lokal. Hasil penelitian akan memberikan wawasan baru mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum dan bagaimana teori-teori penegakan hukum dapat diterapkan dalam situasi praktis.
- b. **Peningkatan Implementasi Peraturan Daerah:** Hasil penelitian ini akan memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 di Kecamatan Bati - Bati. Rekomendasi ini akan mencakup strategi-strategi untuk memperbaiki koordinasi antar instansi pemerintah, meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat, dan mengatasi hambatan-hambatan yang ada dalam penegakan hukum. Dengan implementasi rekomendasi ini, diharapkan ketertiban dan ketentraman masyarakat di wilayah tersebut dapat ditingkatkan.
- c. **Strategi Penegakan Hukum yang Lebih Efektif:** Penelitian ini akan membantu aparat penegak hukum dalam merancang strategi penegakan hukum yang lebih efektif dan efisien. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan Perda, aparat penegak hukum dapat menyesuaikan pendekatan mereka untuk mengatasi tantangan yang ada. Ini termasuk penyesuaian dalam teknik penertiban, penggunaan sumber daya, dan metode komunikasi dengan masyarakat.

- d. **Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat:** Salah satu manfaat praktis dari penelitian ini adalah peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mematuhi peraturan daerah. Hasil penelitian dapat digunakan untuk merancang program sosialisasi dan edukasi yang lebih baik, yang tidak hanya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Perda tetapi juga mendorong partisipasi aktif mereka dalam menjaga ketertiban dan ketentraman.
- e. **Kebijakan dan Reformasi Lokal:** Penelitian ini juga dapat memberikan masukan berharga bagi pembuat kebijakan dalam melakukan reformasi atau penyesuaian terhadap Peraturan Daerah. Dengan memahami kekuatan dan kelemahan dari implementasi peraturan saat ini, kebijakan yang lebih responsif dan adaptif dapat dikembangkan untuk menghadapi dinamika sosial yang berubah.
- f. **Model untuk Daerah Lain:** Temuan dari penelitian ini dapat dijadikan model atau referensi bagi daerah lain yang menghadapi tantangan serupa. Dengan berbagi pengalaman dan solusi yang ditemukan di Kecamatan Bati - Bati, daerah lain dapat menerapkan strategi yang sama untuk meningkatkan efektivitas penegakan peraturan dan menciptakan ketertiban serta ketentraman dalam komunitas mereka.

Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi pada aspek teoritis tetapi juga memberikan dampak praktis yang signifikan untuk penegakan hukum dan pengelolaan ketertiban umum di tingkat lokal.

E. Definisi Operasional

Berdasarkan pengertian judul diatas, penulis memberikan definisi operasional untuk menghindari penafsiran yang luas dan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasi judul serta pemahaman yang akan diteliti, maka diperlukan adanya batasan istilah sebagai berikut :

1. Efektivitas

Efektivitas dalam konteks penelitian ini mengacu pada sejauh mana Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2014 berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Ini mencakup aspek-aspek seperti kepatuhan masyarakat terhadap peraturan, pengurangan insiden yang melanggar ketertiban umum, serta peningkatan rasa aman dan ketentraman di kalangan masyarakat.¹⁶ Efektivitas juga mencerminkan bagaimana peraturan tersebut mampu beradaptasi dengan dinamika sosial di Kecamatan Bati - Bati, serta apakah langkah-langkah penegakan yang dilakukan oleh aparat hukum berhasil atau tidak. Evaluasi efektivitas ini akan melibatkan analisis terhadap data empiris, termasuk hasil wawancara, survei, dan observasi lapangan, untuk menilai dampak nyata dari peraturan terhadap kondisi ketertiban dan ketentraman masyarakat.¹⁷

2. Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam penelitian ini mencakup seluruh rangkaian proses yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, seperti Polisi, Satpol PP, dan dinas terkait lainnya, untuk memastikan bahwa Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 diterapkan secara konsisten dan adil di Kecamatan Bati - Bati. Penegakan hukum meliputi berbagai tindakan mulai dari sosialisasi dan edukasi masyarakat, patroli dan pemantauan, hingga penerapan sanksi terhadap pelanggaran. Definisi ini juga mencakup aspek koordinasi antar instansi dan peran serta masyarakat dalam mendukung proses penegakan hukum. Penegakan hukum diukur dari sejauh mana aparat dapat menjalankan tugas mereka sesuai dengan prosedur yang berlaku dan berhasil mengurangi pelanggaran serta meningkatkan ketertiban umum.¹⁸

¹⁶ Ronald A Smith and Fred S Schwartz, "A Theory of Effectiveness: Faculty Development Case Studies," *To Improve the Academy*, n.d.

¹⁷ Indra Cahyadi and Budi Muliawan, "EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ASPEK-ASPEK EKONOMI DI INDONESIA (Berdasarkan Teorema Coase dan Pemikiran Posner)," *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 4, no. 1 (July 17, 2021): 6, <https://doi.org/10.36722/jmih.v4i1.757>.

¹⁸ "Penegakan hukum: pengertian, faktor dan tahapnya," *fakultas hukum terbaik di medan sumut* (blog), november 2, 2023, <https://fahum.umsu.ac.id/penegakan-hukum-pengertian-faktor-dan-tahapnya/>. accessed september 4, 2024,

3. Ketertiban Umum

Ketertiban umum adalah kondisi di mana masyarakat menjalankan kehidupan sehari-hari dengan teratur dan sesuai dengan norma serta aturan yang berlaku, tanpa adanya gangguan yang dapat menimbulkan keresahan atau ketidaknyamanan. Dalam konteks Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014, ketertiban umum mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk kebersihan lingkungan, ketertiban lalu lintas, pengendalian aktivitas ekonomi informal, dan pencegahan perilaku asusila di ruang publik. Ketertiban umum dalam penelitian ini akan diukur melalui observasi terhadap perilaku masyarakat, data pelanggaran, serta persepsi masyarakat mengenai kondisi ketertiban di lingkungan mereka.¹⁹

4. Ketentraman Masyarakat

Ketentraman masyarakat dalam penelitian ini merujuk pada kondisi psikologis dan sosial di mana individu atau kelompok masyarakat merasa aman, terlindungi, dan tidak terancam oleh gangguan-gangguan yang bisa mengganggu stabilitas dan harmoni dalam kehidupan sehari-hari. Ketentraman tidak hanya mencakup aspek fisik, seperti bebas dari kriminalitas, tetapi juga aspek emosional, seperti perasaan nyaman tinggal di suatu wilayah tanpa khawatir akan keamanan diri dan keluarga. Dalam konteks Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014, ketentraman masyarakat diukur dari persepsi masyarakat terhadap keamanan dan kenyamanan di lingkungannya, tingkat insiden kriminalitas atau gangguan, serta efektivitas penegakan hukum dalam mencegah dan menangani gangguan tersebut.²⁰

¹⁹ Sri wahyuni, "konsep ketertiban umum dalam hukum perdata internasional: perbandingan beberapa negara civil law dan common law," *supremasi hukum: jurnal kajian ilmu hukum* 3, no. 1 (june 1, 2014), <https://doi.org/10.14421/sh.v3i1.1947>.

²⁰ Gunawan gunawan, "penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum oleh satpol pp dan penyidik pegawai negeri sipil di provinsi aceh," *jurnal bina praja* 04, no. 02 (june 2012): 117–26, <https://doi.org/10.21787/jbp.04.2012.117-126>.

5. Kecamatan Bati – Bati

Kecamatan Bati - Bati adalah salah satu wilayah administratif di Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Kecamatan ini terdiri dari beberapa desa dengan beragam karakteristik demografis, ekonomi, dan sosial budaya. Dalam penelitian ini, Kecamatan Bati - Bati didefinisikan sebagai unit analisis geografis di mana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat akan dievaluasi.²¹

F. Kajian Pustaka

Dalam penulisan penulisan yang berjudul : Efektivitas perda no. 7 tahun 2014 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kecamatan bati-bati Kabupaten tanah laut.

Dalam Hal ini agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menjelaskan permasalahan serta konsep dari Penelitian, maka dari itu perlu adanya kajian pustaka untuk membedakan penelitian yang sudah ada sebelumnya, hasil dari pengamatan penulis menghasilkan kajian berupa pustaka penelitian sebagai berikut:

1. Dheny Kurniawan dan Edy Supriyanto, dalam penelitiannya yang berjudul "Efektivitas Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Strategi Relokasi Pedagang Kaki Lima di Atas Trotoar di Wilayah Kecamatan Duren Sawit Jakarta", menyoroti bahwa meskipun ada upaya penegakan hukum, efektivitasnya masih terhambat oleh kurangnya sumber daya, lemahnya koordinasi antarinstansi, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada fokus terhadap efektivitas perda ketertiban umum serta hambatan implementasinya, sementara perbedaannya terletak pada konteks wilayah dan objek kajian; penelitian mereka membahas relokasi PKL di wilayah urban padat, sedangkan penelitian ini

²¹ "Profil kecamatan bati-bati," *website resmi kecamatan bati-bati* (blog), october 6, 2016, <https://kec-batibati.go.id/profil-kecamatan/>.accessed september 4 , 2024

menelaah pelaksanaan Perda Nomor 7 Tahun 2014 di Kecamatan Bati-Bati dengan ruang lingkup gangguan ketertiban yang lebih beragam.²²

2. Daniel Fernando dan Untung Dwi Hananto dalam penelitiannya yang berjudul "Pelaksanaan Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum" menemukan bahwa implementasi perda tersebut belum optimal karena lemahnya sosialisasi, waktu pelaksanaan yang terbatas, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada identifikasi hambatan implementasi perda dan pentingnya partisipasi masyarakat sebagai faktor keberhasilan. Adapun perbedaannya, penelitian mereka berfokus pada konteks perkotaan besar dengan dinamika sosial yang kompleks di Jakarta, sementara penelitian ini mengkaji penerapan Perda No. 7 Tahun 2014 di Kecamatan Bati-Bati yang memiliki karakteristik sosial dan administratif berbeda, serta fokus pada efektivitas penegakan hukum dalam konteks lokal.²³

3. Guruh Hidayat dalam penelitiannya berjudul "Implementasi Perda Kabupaten Merangin Nomor 3 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum" mengidentifikasi bahwa kendala utama dalam implementasi perda adalah keterbatasan sumber daya manusia di masyarakat, yang menyebabkan penegakan hukum belum berjalan secara efektif. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada penekanan terhadap pentingnya keterlibatan dan kualitas SDM masyarakat dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan perda. Perbedaannya, penelitian Guruh berfokus pada Kabupaten Merangin dengan konteks sosialnya sendiri, sementara penelitian ini menyoroti efektivitas Perda Nomor 7 Tahun 2014 di Kecamatan Bati-Bati, dengan fokus pada peran aparat penegak hukum dan kendala koordinasi di tingkat lokal.²⁴

²² Dheny kurniawan and Edy supriyanto, "efektifitas peraturan daerah tentang ketertiban umum dan strategi relokasi pedagang kaki lima diatas trotoar di wilayah kecamatan duren sawit jakarta," n.d.

²³ Daniel fernando, Untung dwi hananto, and Fifiana wisnaneni, "volume 5, nomor 3, tahun 2016 website : <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>" 5 (2016).

²⁴ Guruh hidayat, "implementasi perda kabupaten merangin nomor 3 tahun 2016 tentang ketertiban umum," n.d.

4. Meylaka Ayu Ananda dan Wiwik Handayani dalam penelitiannya berjudul "Peran Penting Satpol PP dalam Menegakkan Ketertiban Umum Kota Surabaya" menunjukkan bahwa peningkatan efektivitas penegakan hukum oleh Satpol PP berkorelasi positif dengan meningkatnya rasa aman dan ketentraman masyarakat. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama menyoroti peran strategis Satpol PP dalam mewujudkan ketertiban umum serta pentingnya penegakan hukum yang konsisten. Perbedaannya terletak pada pendekatan yang digunakan—penelitian Ayu dan Wiwik menggunakan pendekatan kuantitatif, sementara penelitian ini bersifat kualitatif dengan fokus pada evaluasi efektivitas Perda Nomor 7 Tahun 2014 di Kecamatan Bati-Bati dalam konteks penegakan hukum dan ketertiban lokal.²⁵

5. Iza Rumesten R.S., dalam penelitiannya berjudul "Model Ideal Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah," menekankan bahwa partisipasi aktif masyarakat berperan penting dalam keberhasilan penegakan perda dan menurunkan angka pelanggaran. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada pengakuan bahwa keterlibatan masyarakat menjadi elemen kunci dalam menciptakan ketertiban umum yang efektif. Sementara itu, perbedaannya, penelitian Iza lebih menitikberatkan pada tahapan pembentukan perda secara partisipatif, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada implementasi dan efektivitas Perda Nomor 7 Tahun 2014 di Kecamatan Bati-Bati dalam konteks penegakan hukum oleh aparat dan penerimaan masyarakat terhadap regulasi yang telah ditetapkan.²⁶

6. Penelitian berjudul "*The Effectiveness of Parking Policies to Reduce Parking Demand Pressure and Car Use*" yang dipublikasikan di ResearchGate mengevaluasi efektivitas kebijakan parkir dalam mengurangi penggunaan mobil dan tekanan permintaan parkir, dengan pendekatan berbasis data survei preferensi komuter. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama menyoroti

²⁵ Melyka ayu ananda and Wiwik handayani, "peran penting satpol pp dalam menegakkan ketertiban umum kota surabaya," n.d.

²⁶ Iza rumeste rs, "model ideal partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah," *jurnal dinamika hukum* 12, no. 1 (january 15, 2012), <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.1.111>.

pentingnya kebijakan publik yang efektif untuk menciptakan keteraturan di ruang publik. perbedaannya terletak pada fokus objek kajian penelitian ini membahas penegakan Perda Ketertiban Umum di Kecamatan Bati-Bati secara holistik, sementara studi tersebut lebih spesifik membahas kebijakan teknis di sektor transportasi dan parkir sebagai bagian dari pengendalian perilaku publik di kawasan perkotaan.²⁷

7. Penelitian Yutian Liu dan Tao Feng (2023) berjudul “*The Effect of Crowdsourced Police Enforcement Data on Traffic Speed: A Case Study of The Netherlands*” menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat melalui pelaporan digital dapat menurunkan kecepatan kendaraan dan meningkatkan ketertiban lalu lintas. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada titik tekan terhadap pentingnya partisipasi masyarakat dalam menegakkan ketertiban umum. Namun, perbedaannya adalah penelitian Liu dan Feng lebih fokus pada pemanfaatan teknologi dan data *crowdsourced* dalam konteks lalu lintas, sementara penelitian ini menitikberatkan pada implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2014 di Kecamatan Bati-Bati secara menyeluruh, yang meliputi berbagai aspek ketertiban seperti jalan, angkutan, dan perparkiran, dengan pendekatan sosiologis dan kelembagaan.²⁸

Semua penelitian ini memberikan landasan teoritis dan empiris yang kuat untuk memahami berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan peraturan daerah dalam menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Penelitian-penelitian tersebut akan membantu dalam merumuskan strategi yang lebih efektif untuk mengatasi tantangan yang dihadapi di Kecamatan Bati - Bati, serta memberikan wawasan tentang pentingnya partisipasi masyarakat, dukungan politik, dan koordinasi antar lembaga dalam penegakan hukum.

²⁷ “(PDF) *The Effectiveness of Parking Policies to Reduce Parking Demand Pressure and Car Use*,” *ResearchGate*, December 9, 2024, <https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2018.10.009>.

²⁸ Yutian Liu and Tao Feng, “*The Effect of Crowdsourced Police Enforcement Data on Traffic Speed: A Case Study of The Netherlands*,” *Applied Sciences* 13, no. 21 (January 2023): 11822, <https://doi.org/10.3390/app132111822>.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun secara terstruktur untuk memberikan alur yang jelas dan logis dalam penyampaian materi. Adapun sistematika penulisan ini terdiri dari beberapa bab utama sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan : Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan signifikansi penelitian. Dalam bab ini, peneliti menjelaskan konteks dan urgensi dari penelitian yang dilakukan, serta mengidentifikasi permasalahan utama yang akan diteliti. Tujuan penelitian juga dirumuskan untuk memberikan arah yang jelas terhadap penelitian, sementara signifikansi penelitian menguraikan manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini.

BAB II: Tinjauan Pustaka : Bab ini mencakup kajian pustaka yang mengulas penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, serta teori-teori yang mendasari penelitian ini. Dalam bab ini, peneliti juga akan memaparkan definisi operasional yang digunakan serta menyusun kerangka berpikir yang menjelaskan bagaimana teori-teori tersebut akan diterapkan dalam menganalisis data.

BAB III: Metode Penelitian : Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan, termasuk jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, serta teknik pengumpulan data. Selain itu, bab ini juga menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data yang akan dilakukan. Peneliti akan memaparkan secara rinci bagaimana data dikumpulkan, diolah, dan dianalisis untuk menjawab pertanyaan penelitian.

BAB IV: Penyajian data dan Analisis data : Bab ini berisi hasil analisis data yang telah dikumpulkan, yang kemudian diinterpretasikan dalam konteks teori yang digunakan. Hasil penelitian akan disajikan secara sistematis dan didukung oleh data empiris yang diperoleh dari lapangan. Peneliti juga akan membahas temuan penelitian dengan

menghubungkannya dengan teori yang telah dibahas dalam bab sebelumnya, serta membandingkannya dengan hasil penelitian terdahulu.

BAB V: Penutup : Bab terakhir ini berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, yang merupakan jawaban atas rumusan masalah. Selain itu, peneliti juga akan memberikan rekomendasi berdasarkan hasil penelitian yang dapat bermanfaat bagi pengembangan kebijakan atau penelitian selanjutnya.

Setiap bab dalam sistematika penulisan ini saling terkait dan membentuk satu kesatuan yang utuh untuk menjawab tujuan penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam bidang studi yang diteliti.